



**PENETAPAN**

Nomor 9 / Pdt.P / 2022 / PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Pariman,** Tempat/Tanggal Lahir: Sleman, 20 November 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani, Bertempat tinggal: Manggol, Rt 02, Rw 05, Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, email: [putraantonioprasetyo@gmail.com](mailto:putraantonioprasetyo@gmail.com) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Membaca pula Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/ PN Smn tertanggal 6 Januari 2022 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;

Membaca pula Penetapan Nomor 9/Pdt.P/ 2021/ PN Smn tertanggal, 6 Januari 2022 tentang Penetapan hari Sidang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan pada persidangan tanggal 13 Januari 2022, Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan dengan maksud untuk memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini merupakan perkara voluntair sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan akan mencabut, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan serta perkara tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Smn dari dalam register;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Smn tanggal 6 Januari 2022 dengan didampingi Jaka Wanugraha, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jaka Wanugraha, S.H.,

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

## Rincian Biaya:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Pendaftaran     | Rp. 30.000,00 |
| Proses          | Rp. 60.000,00 |
| Panggilan       | Rp. 0.000,00  |
| Redaksi         | Rp. 10.000,00 |
| Materai         | Rp. 10.000,00 |
| PNBP            | Rp. 10.000,00 |
| PNBP Pencabutan | Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Smn